



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODOS MANTO ALIAS PAK GOYZIRUL BIN MURDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Pulau Sangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi (alm) ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/8/I/Res.1.12/2023 tertanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Irawadi Uska, S.H., M.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irawadi Uska, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No 33, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/Pid.P/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor: 75/HK/SK/2023/PN. SPN tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI (alm)** dengan
  - Pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
  - Denda sebesar Rp. **2.000.000.- (dua juta rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Kertas Sebanyak 2 lembar uang pecahan Sepulu Ribu**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO –Y-15-S warna Biru, Nomor simcard : 082375320040 yang didalamnya ada sisa Cip Domino yang belum Terjual sebanyak 18 B CIP Domino.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI** pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Baru Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Agustus 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang rumah terdakwa menanyakan penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 B sedangkan Cip Ungu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI Cip 1 B seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-Warna Biru miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI** pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Baru Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungai Penuhyang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Agustus 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang rumah terdakwa menanyakan penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 B sedangkan Cip Ungu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI Cip 1 B seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-Warna Biru miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pembeli untuk bermain judi onlone HIGG DOMINO Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Tsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa **Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI** pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Baru Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungai Penuhyang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carayang** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Agustus 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang rumah terdakwa menanyakan penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 B sedangkan Cip Ungu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI Cip 1 B seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-Warna Biru miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOUFUDUOCAI, FAFABA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Dara Mulira Alias Dara Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Laki-laki yang bernama Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi yang ditangkap oleh Petugas Dari Polres Kerinci bersama saksi dan rekan saksi Syarif sudah lama karena kami sama – sama dari Desa Pulau Sangkar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli dan menjual Cip Hig Domino;
- Bahwa Saksi menerangkan CIP DOMINO berbentuk Koin Online yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menjual Cip Domino tersebut sejak Bulan Agustus 2022 hingga saat ini. Sedangkan Sdr DODOS MANTO saksi tidak mengetahui Kapan mulainya dia jual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pemain harus mendownload Aplikasi di Playstore yang nama aplikasi HIG DOMINO, setelah di download, selanjutnya pemain mendapat kan ID yang nama dalam setiap mendownload mendapatkan 2 Id , ID pengunjung dan id Face Book, kemudian pemain di berikan modal dari akun tersebut. Didalam akun HIG domino bermacam permainan berupa remi, Qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan SLOT yangmana di dalam SLOT banyak lagi permainan berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, serta 4 Player room, Kebanyakan pemain Hig Domino memainkan permainan Slot berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO. Selanjutnya pemain membeli CIP, setelah membeli CIP memainkan di dalam permainan slot, apabila menang atau Jekpot lalu pemain menjual kepada Terdakwa atau Bandar lain nya dengan harga Cip 1 B di beli Rp 60.000,- dari pemain, YANG MANA PEMAIN AKAN MENGIRIMKAN CIP TERSEBUT KE ID BANDAR, dan setiap pengiriman di batasi max 50 B perhari dan minimal, 2 b perhari, dan apabila pemain ingin membeli CIP kuning maka pemain membayar ke Bandar , ke Terdakwa sebesar Rp 70.000,- per 1 b , sedangkan Cip Ungu di beli dengan harga Rp 70.000,- per 1 B;

- Bahwa cara pemain wa ke HP DODOS MANTO dan memberi Id nya ke DODOS MANTO lalu DODOS MANTO Mengirimkan berapa banyak Cip yang ingin ia beli semnetara uangnya akan diberikan DODOS MANTO sesuai dengan Kesepakatan menggunakan uang sebagai taruhan nya karena untuk mendapatkan Cip Harus di beli dengan menggunakan uang;

- Bahwa awalnya pembeli menanyakan terlebih dahulu ada jual cip higg domino dak, lalu Terdakwa jawab ada, setelah itu pembeli meminta sesuai keinginan nya. Kemudian Terdakwa meminta Id Higg Domino setelah dapat Terdakwa menekan fiktur Kirim selanjutnya Terdakwa mengetik Id pembeli tersebut lalu Terdakwa kirim sesuai pesanan pembeli setelah di cek di akun pembeli dengan cara mengecek nya di lihat dalam fiktur Inbox setelah Cip Terdakwa kirim masuk keakun pembeli lalu pembeli menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa . sehingga cip Terdakwa tersisa 1 B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Hasimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira Pukul 17.10 Wib saksi berada di rumah saksi di Desa Baru Pulau sangkar, Kecamatan Batang merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Datang anggota dari polres kerinci dan menanyai saksi "kau jual cip Higgs domino ya" dan kemudian mengecek hp saksi kemudian saksi menjawab iya setelah itu, selanjutnya saksi serta Hp dan barang bukti lain nya di bawa Ke Polres Kerinci;
- Bahwa saksi kenal dengan Laki-laki yang bernama **DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI** Lahir di Pulau Sangkar, pada tanggal 13 Mei 1979, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta /Tani , Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bangsa Melayu Kerinci , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Alamat Desa Baru Pulau Sangkar , Kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci , Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli dan menjual Cip Hingg Domino;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mulai menjual Cip Domino tersebut sejak Bulan Agustus 2022 hingga saat ini sedangkan Sdr DODOS MANTO Saksi tidak mengetahui Kapan mulainya dia jual;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pemain harus men download Aplkasi di Plastore yang nama aplikasi HIGG DOMINO, setelah di download, selanjutnya pemain mendapat kan ID yang nama dalam setiap mendownload m saksiendapatkan 2 Id , ID pengunjung dan id Face Book, kemudian pemain di berikan modal dari akun tersebut.Didalam akun HIG domino bermacam permainan berupa remi, Qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan SLOT yangmana di dalam SLOT banyak lagi permainan berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, serta 4 Player room,Kebanyakan pemain Hig Domino memainkan permainan Slot berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO.Selanjutnya pemain membeli CIP, setelah membeli CIP memainkan di dalam permaian slot, apabila menang atau Jekpot lalu pemain menjual kepada saksi atau Bandar lain nya dengan harga Cip 1 B di beli Rp 60.000,- dari pemain, YANG MANA PEMAIN AKAN MENGIRIMKAN CIP TERSEBUT KE ID

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDAR, dan setiap pengiriman di batasi max 50 B perhari dan minimal, 2 b perhari, dan apabil pemain ingin membeli CIP kuning maka pemain membayar ke Bandar , ke saksi sebesar Rp 70.000,- per 1 b , sedangkan Cip Ungu di beli dengan harga Rp 70.000,- per 1 B;

- Bahwa cara pemain wa ke HP Terdakwa dan memberi Id nya ke Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan berapa banyak Cip yang ingin ia beli sementara uangnya akan diberikan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa setahu Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan Cip Hig Domino;

- Bahwa awalnya pembeli menanyakan terlebih dahulu ada jual cip higg domino dak, lalu saksi jawab ada, setelah itu pembeli meminta sesuai keinginan nya. Kemudian saksi meminta Id Higg Domino setelah dapat saksi menekan fiktur Kirim selanjutnya saksi mengetik Id pembeli tersebut lalu saksi kirim sesuai pesanan pembeli setelah di cek di akun pembeli dengan cara mengecek nya di lihat dalam fiktur Inbox setelah Cip saksi kirim masuk keakun pembeli lalu pembeli menyerahkan uang pembelian kepada saksi . sehingga cip saksi tersisa 1 B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Tri Karlisme Bin Kamarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidak menjual dan Saksi mendapatkan di dalam Hp milik Tersangka bekas Transaksi Pengiriman Cip Domino kepada Pelanggan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekitar Jam 13.00 Wib kami mendapatkan inpormasi dari masyarakat bahwa ada laki –laki yang bernama Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi bandar dan menjual cip higg domino kemudian kami berangkat menuju tempat tokoh /rumah sdr dodos manto alias pak goyzirul bin murdi sekitar jam 17. 40 wib kami sampai di tokoh / rumah tersebut kemudian kami lansung melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan rumahnya dan kami temukan 1(satu) buah hp milik tersangka yang digunakan utntuk transaksi jual beli cip domino kemudian setelah itu kami mengamankan barang bukti dan tersangka selanjutnya membawa kepolres untuk proses lebih lanjutnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menjual cip untuk melakukan judi online dengan menggunakan uang untuk membeli cip;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual Cip Domino bertempat di Tokoh Miliknya di. Bertempat Di rumah milik Saksi di Desa Baru Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Cip Yang Dijual oleh Sdr DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI adalah Cip Berbentuk koin yang di tukar dengan menggunakan Uang.
- Bahwa Setahu Saksi ada 2 (Dua) Macam atau jenis Yang pertama CIP Unggu Dan Cip Kuning.
- Bahwa Harga Cip Unggu Sebesar Rp. 70.000 Per Satu B . Sedangkan Cip Warna Kuning di jual dengan Harga Sebesar Rp. 60000 Per Satu B.
- Bahwa dari keterangan dari Sdr DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI Bahwa dia membeli Cip Kuning sebesar Rp 50000 Per Satu B kepada Penjual
- Bahwa setahu saksi ke untungan yang di dapatkan oleh DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI adalah Untuk CIP UNGU Dia tidak menjual hanya digunakan untuk main . Sedangkan Cip Warna Kuning dia mendapatkan ke Untungan sebesar 10000 / Per Satu B.
- Bahwa dari pengakuan Sdr DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI saat saksi kalarifikasi bahwa Dia baru menjual sebanyak 8 B .
- Bahwa dari keterangan sdr DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI Menjelaskan bahwa dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50000 Sampai dengan 100.000 perhari dari hasil penjualan Cip .
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pemain harus memiliki aplikasi HIGG DOMINO dan memilki ID Selanjutnya pemain membeli Cip Setelah membeli Cip Memainkan di dalam Permaian Slot apa bila menang atau Jekpot lalu pemain Bisa Menjual Kepada Bandar dengan harga yang sudah di sepakati
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah mendegarkan keterangan sdr DODOS MANTO Alias PAK GOYZIRUL Bin MURDI bahwa dia menjual sejak Tahun 2022 Sampai Di di tangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Yan Suryadi Mansyur, S.T., M.CIO Bin Mansyurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang Tekhnologi Infomasi, di analisis sistem informasi.
- Bahwa Ahli memperoleh keahlian khusus tersebut dari Pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Padang (ITP), ahli diwisuda dan memperoleh gelar sarjana tahun 2009. pada tahun 2013 ahli melanjutkan pendidikan Strata 2 di UNP ( Universitas Padang ), dan tamat.pada bulan Juni 2015 dan memperoleh Gelar M.CIO, sejak tahun 2010, ahli diangkat menjadi cpns kabupaten Kerinci , dan di tugaskan di BKD Kabupaten Kerinci, dan sampai dengan sekarang,ahli masih berdinasi di BKD kabupaten Kerinci.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan keahliannya dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan contohnya seperti peta, foto digital, analog dan email, video dan sms yang berbentuk tulisan/ teks.
- Bahwa ahli juga menjelaskan terkait Transmisi Elektronik, dikatakan ada transmisi elektronik ketika seseorang telah melakukan pengolahan data, kemudian distribusi elektronik adalah pengiriman data, data yang dimaksud pada transimi maupun distribusi bisa berbentuk angka, huruf, foto, video, maupun dokumen.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses situs judi online KING 4D adalah perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan perjudian, karena terdakwa sudah melakukan permintaan akses situs judi online KING 4D dan kemudian dengan sengaja memasukkan id dan password untuk memainkan situs judi online tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sejak pukul 07.30 Wib Terdakwa berada di Kebun Sampai Jam 15.30 , Sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa di wa oleh RAHMAT dan menjelaskan supaya Terdakwa kirim

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cip I B Kemudian Terdakwa memberitahu Kirim ID setelah itu sdr RAHMAT Mengirim ID 93563536 Sedangkan Uang untuk beli Cip Belum Dibayar oleh RAHMAT , Sekitar Jam 15.30 Wib Terdakwa Pulag kerumah Terdakwa setelah Terdakwa dirumah . Terdakwa duduk di warung bersama anak - anak kemudian sekitar Jam 17.40 Wib Datang Petugas dari Polres Kerinci melakukan Penangkapan terhadap Terdsakwa;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa barang berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-Warna Biru, nomor simcard 1 : 082375320040 terdakwa menganalnya Hp tersebut digunakan terdakwa untuk penjualan Cip Domino
  - Uang kertas sebanyak 2 lembar uang pecahan sepuluh Ribu .Sisa keuntungan Terdakwa Hari ini Terdakwa Masih kenal.
- Bahwa yang membeli Cip DOMINO kepada terdakwa sebanyak 3 ( tiga) orang;
- Bahwa terdakwa diamankan pada pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, sekitar Pukul 17. 40 Wib Di rumah milik Terdakwa di Desa Baru Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang pertama yang membeli cip kepada terdakwa hari itu adalah Rahmat, Jon, Viro yang kedua terdakwa tidak kenal dan yang ketiga Anggota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa RAHMAT membeli Cip sebanyak 1 b , Sedangkan sdr JON membeli Cip kepada Terdakwa sebanyak 1,5 B Cip Domino , dan Sdr VIRO Sebanyak 5 B;
- Bahwa Cip/ koin tersebut sebanyak 2 macam yakni Cip Ungu, dan Cip Kuning;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan hp milik terdakwa dalam perjudian online adalah awalnya pemain harus men download Aplkasi di Plastore yang nama aplikasi HIGG DOMINO, setelah di download, selanjutnya pemain mendapat kan ID yang nama dalam setiap mendownload mendapatkan 2 Id , ID pengunjung dan id Face Book, kemudian pemain di berikan modal dari akun tersebut.Didalam akun HIG domino bermacam permainan berupa remi, Qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan SLOT yangmana di dalam SLOT banyak lagi permainan berupa DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, serta 4 Player room,Kebanyakan pemain Hig Domino bermain permainan Slot berupa DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO. Selanjutnya pemain membeli CIP, setelah membeli CIP memainkan di dalam permainan slot, apabila menang atau Jekpot lalu pemain menjual kepada terdakwa atau Bandar lain nya dengan harga Cip 1 B di beli Rp 50.000,- dari pemain, YANG MANA PEMAIN AKAUN MENGIRIMKAN CIP TERSEBUT KE ID BANDAR, dan setiap pengiriman di batasi max 100 b perhari dan minimal, 2 b perhari, dan apabil pemain ingin membeli CIP kuning maka pemain membayar ke Bandar , ke terdakwa sebesar Rp 50.000,- per 1 b , sedangkan Cip Ungu di beli dengan harga Rp 65.000,- per 1 b;

- Bahwa permainan HIGG DIMONO menggunakan KOIN / CIP sebagai taruhan, dan Koin atau Cip tersebut bisa di jual belikan dengan uang;
- Bahwa pembelian CIP UNGU di beli dengan Harga Rp65.000,- per 1 b, sedangkan cip Kuning di beli dengan harga Rp 50.000,- per 1 b. Sedangkan Terdakwa Jual CIP UNGU di dengan Harga Rp. Terdakwa Tidak Pernah Jual Sedangkan Cip Kuning Terdakwa Jual sebesar Rp. 60.000 Per 1 B;
- Bahwa terdakwa membeli hasil kemenangan / bongkaran dari pemain Hig Domino tersebut;
- Bahwa pemain bisa mengirim pesan kepada terdakwa dan mengirim Id nya ke terdakwa lalu terdakwa meminta pemain mentransferkan uang sejumlah berapa banyak Cip yang ingin ia beli, dan juga langsung datang ke Toko terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan CIP HIG DOMINO;
- Bahwa paling besar keuntungan yang terdakwa peroleh dalam hal menjual CIP ungu sebesar Rp 150.000,- per harinya;
- Bahwa terdakwa saat diamankan barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-S Warna Biru, nomor simcard 1 : 082375320040, yang didalamnya ada Sisa Cip Domino Yang belum Terjual sebanyak 18 B Cip Domino Berada diatas Kulkas milik Terdakwa di dalam Warung Milik Terdakwa . Sedangkan Uang kertas sebanyak 2 lembar uang pecahan sepuluh Ribu . Sisa ke untungan terdakwa Hari ini ditemukan Dalam Celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjualan Cip dikarenakan Pada saat Terdakwa berjualan Pulsa Banyak pelanggan Yang bertanya CIP DOMINO dan di Aplakasi Pulsa Tersendiri di sediakan Palapom Gim Cip Domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan CIP HIG DOMINO;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual ci pdomino;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah seorang petani;
  - Bahwa selain menjadi petani, Terdakwa juga membuka warung bersama istrinya;
  - Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa berkelakuan baik;
  - Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
  - Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan Saksi bersedia memberikan arahan serta masukan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO –Y-15-S warna Biru, Nomor simcard : 082375320040 yang didalamnya ada sisa Cip Domino yang belum Terjual sebanyak 18 B CIP Domino.
- Uang Kertas Sebanyak 2 lembar uang pecahan Sepuluh Ribu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sejak pukul 07.30 Wib Terdakwa berada di Kebun Sampai Jam 15.30 , Sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa di wa oleh RAHMAT dan menjelaskan supaya Terdakwa kirim Cip I B Kemudian Terdakwa memberitahu Kirim ID setelah itu sdr RAHMAT Mengirim ID 93563536 Sedangkan Uang untuk beli Cip Belum Dibayar oleh RAHMAT , Sekitar Jam 15.30 Wib Terdakwa Pulag kerumah Terdakwa setelah Terdakwa dirumah . Terdakwa duduk di warung bersama anak -

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kemudian sekitar Jam 17.40 Wib Datang Petugas dari Polres Kerinci melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang membeli Cip DOMINO kepada terdakwa sebanyak 3 ( tiga) orang;
- Bahwa terdakwa diamankan pada pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, sekitar Pukul 17. 40 Wib Di rumah milik Terdakwa di Desa Baru Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang pertama yang membeli cip kepada terdakwa hari itu adalah Rahmat, Jon, Viro yang kedua terdakwa tidak kenal dan yang ketiga Anggota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa RAHMAT membeli Cip sebanyak 1 b , Sedangkan sdr JON membeli Cip kepada Terdakwa sebanyak 1,5 B Cip Domino , dan Sdr VIRO Sebanyak 5 B;
- Bahwa Cip/ koin tersebut sebanyak 2 macam yakni Cip Ungu, dan Cip Kuning;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan hp milik terdakwa dalam perjudian online adalah awalnya pemain harus men download Aplkasi di Plastore yang nama aplikasi HIGG DOMINO, setelah di download, selanjutnya pemain mendapat kan ID yang nama dalam setiap mendownload mendapatkan 2 Id , ID pengunjung dan id Face Book, kemudian pemain di berikan modal dari akun tersebut.Didalam akun HIG domino bermacam permainan berupa remi, Qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan SLOT yangmana di dalam SLOT banyak lagi permainan berupa DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, serta 4 Player room,Kebanyakan pemain Hig Domino bermain permainan Slot berupa DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO.Selanjutnya pemain membeli CIP, setelah membeli CIP memainkan di dalam permaian slot, apabila menang atau Jekpot lalu pemain menjual kepada terdakwa atau Bandar lain nya dengan harga Cip 1 B di beli Rp 50.000,- dari pemain, YANG MANA PEMAIN AKAUN MENGIRIMKAN CIP TERSEBUT KE ID BANDAR, dan setiap pengiriman di batasi max 100 b perhari dan minimal, 2 b perhari, dan apabil pemain ingin membeli CIP kuning maka pemain membayar ke Bandar , ke terdakwa sebesar Rp 50.000,- per 1 b , sedangkan Cip Ungu di beli dengan harga Rp 65.000,- per 1 b;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diamankan barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-S Warna Biru, nomor simcard 1 : 082375320040, yang didalamnya ada Sisa Cip Domino Yang belum Terjual sebanyak 18 B Cip Domino Berada diatas Kulkas milik Terdakwa di dalam Warung Milik Terdakwa . Sedangkan Uang kertas sebanyak 2 lembar uang pecahan sepuluh Ribu. Sisa keuntungan terdakwa Hari ini ditemukan Dalam Celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan CIP HIG DOMINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) *Juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi (alm), yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



dakwaannya dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau Memorie van Toelichting, "sengaja" atau (opzet) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah *mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah *mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah *semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik*;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu *tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.* Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila di dalam persidangan terdapat pengakuan terdakwa, dan hal tersebut didukung oleh alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka atas dasar kedua hal tersebut dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, sekitar Pukul 17. 40 Wlb Di rumah milik Terdakwa di Desa Baru Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang pertama yang membeli cip kepada terdakwa hari itu adalah Rahmat, Jon, Viro yang kedua terdakwa tidak kenal dan yang ketiga Anggota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa RAHMAT membeli Cip sebanyak 1 b , Sedangkan sdr JON membeli Cip kepada Terdakwa sebanyak 1,5 B Cip Domino , dan Sdr VIRO Sebanyak 5 B;
- Bahwa Cip/ koin tersebut sebanyak 2 macam yakni Cip Ungu, dan Cip Kuning;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan hp milik terdakwa dalam perjudian online adalah awalnya pemain harus men download Aplkasi di Plastore yang nama aplikasi HIGG DOMINO, setelah di download, selanjutnya pemain mendapat kan ID yang nama dalam setiap mendownload mendapatkan 2 Id , ID pengunjung dan id Face Book, kemudian pemain di berikan modal dari akun tersebut.Didalam akun HIG domino bermacam permainan berupa remi, Qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan SLOT yangmana di dalam SLOT banyak lagi permainan berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, serta 4 Player room,Kebanyakan pemain Hig Domino bermain permainan Slot berupa DOUFUDUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO.Selanjutnya pemain membeli CIP, setelah membeli CIP memainkan di dalam permaian slot, apabila menang atau Jekpot lalu pemain menjual kepada terdakwa atau Bandar lain nya dengan harga Cip 1 B di beli Rp 50.000,- dari pemain, YANG MANA PEMAIN AKAUN MENGIRIMKAN CIP TERSEBUT KE ID BANDAR, dan setiap pengiriman di batasi max 100 b perhari dan minimal, 2 b perhari, dan apabil pemain ingin membeli CIP kuning maka pemain membayar ke Bandar , ke terdakwa sebesar Rp 50.000,- per 1 b , sedangkan Cip Ungu di beli dengan harga Rp 65.000,- per 1 b;
- Bahwa terdakwa saat diamankan barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-S Warna Biru, nomor simcard 1 : 082375320040,yang didalamnya ada Sisa Cip Domino Yang belum Terjual sebanyak 18 B Cip Domino Berada diatas Kulkas milik Terdakwa di dalam Warung Milik Terdakwa . Sedangkan Uang kertas sebanyak 2 lembar uang pecahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh Ribu. Sisa keuntungan terdakwa Hari ini ditemukan Dalam Celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan CIP HIG DOMINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang dapat menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang baik dilakukan secara konvensional atau melalui elektronik, dengan demikian sudah pasti perbuatan Terdakwa di atas dilakukan tanpa hak; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkai pertimbangan di atas, maka unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO – Y-15-S warna Biru, Nomor simcard : 082375320040 yang didalamnya ada sisa Cip Domino yang belum Terjual sebanyak 18 B CIP Domino dan uang Kertas Sebanyak 2 lembar uang pecahan Sepuluh Ribu yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas judi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodos Manto Alias Pak Goyzirul Bin Murdi (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Kertas Sebanyak 2 lembar uang pecahan Sepulu Ribu Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO –Y-15-S warna Biru, Nomor simcard : 082375320040 yang didalamnya ada sisa Cip Domino yang belum Terjual sebanyak 18 B CIP Domino.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa,S.H., M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.